

SURAT TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BELUM BERBADAN HUKUM

Persyaratan

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
2. Keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa setempat (berlaku 1 tahun)
3. Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan KTP yang berlaku
4. Nota Pendirian (berita acara pendirian) LKS yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat
5. Daftar identitas klien dengan foto berwarna (minimal 20 klien)
6. Izin lama untuk perpanjangan

Jangka Waktu Penyelesaian

8 Hari 90 menit

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- Dinas Sosial melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Belum Berbadan Hukum
- Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan

SURAT TANDA PENDAFTARAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL BELUM BERBADAN
HUKUM

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan :081 386 030201
- instagram : @dpmpstsp.pasuruankab
- email : dpmpstsp@pasuruankab.go.id
- website :dpmpstsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan